

Sosialisasi Wajib Halal Oktober (WHO) Tahun 2024 Bagi UMKM Di Kota Makassar

Bahrul Ulum Ilham¹, Ahyar Muawwal²

¹Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia, Makassar

²STIMIK Kharisma Makassar

¹bahrul@nobel.ac.id, ²ahyar@kharisma.ac.id

Abstract

Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH) has made halal certification mandatory for products that enter, circulate, and are traded in Indonesia starting October 17, 2024. In order to support the implementation of the law, mandatory halal socialization activities must be carried out massively by the community, especially Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through the socialization of Mandatory Halal October 2024 or WHO 2024. This article discusses the implementation of mandatory halal socialization activities carried out on Sunday, April 21, 2024, at the Muhammadiyah Islamic Da'wah Center Building on Mount Lompobattang Street, Makassar. The activity was attended by around 65 MSMEs from Muhammadiyah and Aisyiyah Makassar City and community culinary entrepreneurs. This activity was carried out by the Community Empowerment Assembly (MPM) of Muhammadiyah Makassar City, Consultant of the Integrated Business Service Center (PLUT) of South Sulawesi Province, Assistance Institution for Halal Product Process of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta South Sulawesi Branch, supported by the Nobel Indonesia Research, Publication and Community Service Institute (LP3M) and STIMIK Kharisma. This activity aims to increase public understanding, especially MSME players, about the importance of halal certification and the procedures that must be followed to obtain halal certification for their products.

Keywords: Socialization, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Muhammadiyah, Mandatory Halal October.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) telah mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia mulai 17 Oktober 2024. Dalam rangka mendukung implementasi undang-undang tersebut, kegiatan sosialisasi wajib halal perlu dilakukan secara massif kepada masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui sosialisasi Wajib Halal Oktober 2024 atau WHO 2024. Artikel ini membahas implementasi kegiatan sosialisasi wajib halal yang dilakukan pada hari Ahad, 21 April 2024 di Gedung Pusat Dakwah Islamiyah Muhammadiyah jalan Gunung Lompobattang Makassar. Kegiatan diikuti sekitar 65 UMKM dari Muhammadiyah dan Aisyiyah Kota Makassar serta usahawan kuliner masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Kota Makassar, Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi Sulawesi Selatan, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Sulawesi Selatan, didukung Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Nobel Indonesia dan STIMIK Kharisma. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku UMKM, tentang pentingnya sertifikasi halal serta prosedur yang harus diikuti untuk memperoleh sertifikasi halal bagi produk mereka.

Kata kunci: Sosialisasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Muhammadiyah, Wajib Halal Oktober

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi landasan hukum yang mengatur tentang sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia [1]. Dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang JPH, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang mengatur secara rinci tentang prosedur sertifikasi halal. Salah satu ketentuan penting dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah kewajiban bagi setiap produsen, distributor, dan pedagang untuk memperoleh sertifikasi halal bagi produk-produknya mulai 18 Oktober 2024 [2].

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menyatakan, kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku di Indonesia mulai 18 Oktober 2024 bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk pengembangan kerja sama produk halal. Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menyampaikan hal ini saat menjadi narasumber dalam workshop internasional "Pengembangan Industri Halal di Negara-negara OKI," yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan SESRIC dan ICDT [3].

Sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), sementara label halal merupakan tanda kehalalan suatu produk. Kepemilikan sertifikasi halal oleh pelaku usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan nilai produk [4]. Selain itu, sertifikasi halal juga membantu meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam mengakses pasar domestik maupun internasional [5].

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari semua pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya standarisasi dan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta memudahkan proses penerbitan sertifikat halal bagi mereka [6].

Disisi lain, jumlah pelaku UMKM yang memperoleh sertifikasi halal perlu terus ditingkatkan. Data BPJPH Per September 2023, terdapat sebanyak 40.721 produk pelaku UMKM yang telah bersertifikat halal di Propinsi Sulawesi Selatan. Hal ini tentu harus ditingkatkan dan dilakukan percepatan, karena mengacu data Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan pada Desember tahun 2021 terdapat 1.565.134 pelaku UMKM [7].

Di Kota Makassar, kegiatan sosialisasi mengenai wajib halal ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pemahaman masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tentang pentingnya sertifikasi halal. Dalam konteks ini, Pusat Layanan Usaha

Terpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Kota Makassar untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi didukung keterlibatan kampus dan pendamping proses produk halal (PPH).

Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) Muhammadiyah karena peran strategisnya dalam pembangunan masyarakat dan keummatan. Penelitian oleh akademisi Oxford University, Kevin Fogg, menyoroti peran signifikan dan pentingnya organisasi Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Berbeda dengan ormas berbasis keagamaan di negara lain, organisasi Islam di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar [8].

Organisasi kemasyarakatan (ormas) Muhammadiyah memiliki majelis sebagai salah satu unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah [9]. Salah satu majelis yang berhubungan langsung dengan kemasyarakatan adalah Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM. Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah, sebagai agen perubahan sosial, tidak lagi hanya fokus pada diskusi dan pertimbangan intelektual semata (yang merupakan wilayah idealisme), tetapi harus lebih aktif dalam menerapkan solusi-solusi praktis yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan umat [10].

Mitra kegiatan adalah pelaku UMKM binaan Majelis Pemberdayaan Muhammadiyah kota Makassar yang belum memiliki sertifikasi halal. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan wujud sinergitas dari seluruh pihak terkait untuk memberikan pemahaman akan pentingnya standarisasi dan sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM, dan memfasilitasi penerbitan sertifikat halal.

2. Metode Pengabdian Masyarakat

Kegiatan sosialisasi wajib halal dilaksanakan dalam beberapa tahap, antara lain:

2.1 Pertemuan awal inisiasi kegiatan

Tim pelaksana melakukan pertemuan awal dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah Kota Makassar. Dalam pertemuan dibahas kondisi UMKM binaan Muhammadiyah yang tersebar pada 22 Pimpinan Cabang (PC) Muhammadiyah se-kota Makassar, analisis kebutuhan, serta pembuatan google for untuk pendaftaran pelaku UMKM Se-Kota Makassar.

2.2 Persiapan Materi Sosialisasi

Tim pelaksana bersama Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Kota Makassar menyusun materi sosialisasi yang mencakup penjelasan mengenai Undang-Undang JPH, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, prosedur

sertifikasi halal regular dan *self declare*, dan pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM.

2.3. Pelaksanaan Sosialisasi

Materi sosialisasi disampaikan kepada para pelaku UMKM yang merupakan binaan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Kota Makassar. Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan metode presentasi dan diskusi interaktif.

2.4 Tindak lanjut sosialisasi

Pendampingan sertifikasi halal gratis (SEHATI) atau *self declare* pasca sosialisasi oleh pendamping PPH kepada UMKM sesuai domisili usaha masing-masing.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dalam rangka wajib halal Oktober (WHO) tahun 2024 berlokasi di Pusat Dakwah Islamiyah Muhammadiyah (PUSDIM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar Jl. Gunung Lompobattang No.201, 90141, Kel. Pisang Selatan, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90141. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 21 April 2024. Acara sosialisasi diikuti sebanyak 65 pelaku UMKM yang berasal dari UMKM binaan Muhammadiyah dan Aisyiyah Kota Makassar serta usahawan kuliner masyarakat umum. Materi sosialisasi dibawakan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan Konsultan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Selatan.

Adapun gambaran pelaksanaan kegiatan diuraikan sebagai berikut :

Acara dibuka oleh sekretaris MPM Muhammadiyah Makassar, dilanjutkan sambutan Ketua MPM Muhammadiyah kota Makassar, bapak Amran Nafie. Beliau menyampaikan harapannya agar kesempatan sertifikasi ini tidak dilewatkan masyarakat dan UMKM di Makassar karena masih ada kuota gratis pendaftaran sertifikasi halal *self declare* melalui program SEHATI.

Kegiatan selanjutnya sambutan dan pembukaan acara oleh Wakil Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Makassar yang membidangi Majelis Ekonomi dan UMKM dibawakan Bapak Azis Ilyas, S.Ag., M.Ag. Dalam paparannya disampaikan pentingnya UMKM di Makassar memiliki manajemen usaha yang baik, produk berkualitas, penggunaan kemasan yang baik, pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi produk, utamanya sertifikasi halal.

Kegiatan selanjutnya paparan materi yang dibawakan dosen ITB Nobel Makassar sekaligus konsultan UMKM PLUT Sulawesi Selatan, Bahrul ulum Ilham, dilanjutkan ketua LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal) UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta Cabang Sulawesi Selatan, Bahtiar Baso, dilanjutkan Fasilitator Nasional BPOM, St. Syamsuriah dan Konsultan rumah kemasan Dinas Koperasi UKM Sulawesi Selatan, Muhammad Yusri.

Dari hasil sosialisasi ini terdapat pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga saat sosialisasi diberikan pendampingan fasilitasi pembuatan NIB. Hal ini mengingat NIB sebagai dasar legalitas perizinan usaha, termasuk sertifikasi halal [11].

Bagi yang memiliki NIB dan memenuhi syarat perizinan *self declare* saat sosialisasi dilakukan pendaftaran akun pada website <https://ptsp.halal.go.id/> yang akan ditindak lanjut pendamping PPH dengan mengunjungi lokasi usaha [12]. Terdapat beberapa UMKM mensyaratkan perizinan halal regular yang mensyaratkan biaya layanan pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sehingga akan difasilitasi melalui program Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Wajib Halal

Adapun gambaran hasil pelaksanaan sosialisasi halal dalam rangka wajib halal Oktober (WHO) tahun 2024 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Hasil sosialisasi sertifikasi halal

UMKM Memiliki NIB	Belum Memiliki NIB	Memenuhi Syarat Self Declare	Pendampingan sertifikasi halal regular
50	15	57	8
UMKM (Difasilitasi sertifikasi halal)	UMKM (Pembuatan an NIB)	UMKM (Pembuatan akun dan pendamping an lanjutan)	UMKM (Fasilitasi melalui Diskop UKM)

Secara keseluruhan kegiatan berlangsung dengan baik, aman dan lancar dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Sosialisasi berjalan dinamis dan peserta

sangat antusias menerima materi maupun saat mengajukan pertanyaan dan simulasi pengisian akun aplikasi halal.

Percepatan menuju Wajib Halal Oktober 2024 membutuhkan edukasi intensif [13]. Dari sosialisasi ini beberapa UMKM baru mengetahui kewajiban sertifikasi halal dan prosedurnya. Beberapa pelaku usaha juga beranggapan usahanya sudah berbahan halal sehingga tidak perlu sertifikasi. Kondisi seperti ini terjadi juga di beberapa daerah yaitu tantangan bahkan kadang-kadang penolakan dari pelaku usaha karena menganggap bahwa sertifikasi halal tidak diperlukan karena produk yang dijual tidak mengandung bahan non-halal [14]. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menerapkan prinsip halal. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami dengan benar proses perolehan sertifikasi halal sesuai dengan undang-undang yang berlaku [15].

4. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Dalam pelatihan ini, peserta bersama narasumber tim pendamping PPH telah berbagi informasi dan prosedur sertifikasi halal serta manfaat sertifikasi halal, antara lain kemudahan dalam pemasaran produk, peningkatan omzet serta perluasan pasar domestik.

Sinergi dan partisipasi Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Kota Makassar dalam kegiatan sosialisasi ini juga memberikan dampak positif. Kolaborasi antara pihak akademisi, pendamping PPH dan PLUT membantu dalam menjangkau lebih banyak pelaku UMKM dan memastikan efektivitas sosialisasi.

Ucapan Terima kasih

Ucapan terima kasih dan apresiasi diberikan kepada Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Kota Makassar, Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Sulawesi Selatan dan Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Nobel Indonesia dan STIMIK Kharisma.

Daftar Rujukan

- [1] *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Indonesia: Lembar Negara RI Nomor 295, 2014.
- [2] *Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021*. Indonesia: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 2021.

- [3] Wandu, "BPJPH Pastikan Implementasi Wajib Halal Dilaksanakan Oktober 2024," <https://infopublik.id>, Jakarta, Apr. 24, 2024.
- [4] R. S. P. Harahap, "PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN MASYARAKAT MEMBELI PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN (Studi Kasus Lingkungan VI Kelurahan Nangka Binjai Utara)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 353–376, Dec. 2020.
- [5] Purwowidhu, "Daftar Sertifikasi Halal Gratis, Begini Caranya," <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/daf-tar-sertifikasi-halal-gratis-begini-caranya>.
- [6] B. U. Ilham, "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, vol. 5, no. 1, p. 20, Dec. 2022, doi: 10.36722/jpm.v5i1.1753.
- [7] Admin BPJPH, "40.721 Produk Telah Bersertifikasi Halal di Tanah Aksara Lontara," <https://bpjph.halal.go.id/detail/40-721-produk-telah-bersertifikasi-halal-di-tanah-aksara-lontara>.
- [8] A. Jauharudin, "Ormas dan Industri Halal," <https://www.republika.id/posts/19044/ormas-dan-industri-halal>, Jakarta, Aug. 02, 2021.
- [9] Redaksi, "Majelis, Lembaga, Biro PP Muhammadiyah," <https://muhammadiyah.or.id/majelis-dan-lembaga/>.
- [10] Humas Unismuh, "PP Muhammadiyah Haruskan Seluruh Produk AUM Bersertifikat Halal," <https://news.unismuh.ac.id/2023/08/10/pp-muhammadiyah-haruskan-seluruh-produk-aum-bersertifikat-halal/>.
- [11] P. Kurniawati *et al.*, "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dasar Legalitas Usaha Pada UMKM di Kelurahan Sentul," *Pengabmas Nusantara*, vol. 5, no. 2, pp. 27–35, Jun. 2023, doi: 10.57214/pengabmas.v5i2.296.
- [12] M. Nisa, A. Fakultas, E. Dan, B. Islam, I. Syekh, and N. Cirebon, "OPTIMALISASI PENDAMPINGAN PROSES SERTIFIKASI HALAL UMK DI CIREBON," *INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, vol. 8, no. 1, Jun. 2023, [Online]. Available: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif
- [13] W. Waro and S. Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, vol. 2, no. 1, p. 98, Jul. 2020, doi: 10.31000/almaal.v2i1.2803.
- [14] Panitia Rakerna, "Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah," Yogyakarta, 2016.
- [15] S. Sani, "Percepatan Wajib Halal Oktober 2024 Perlu Edukasi Intensif," <https://www.rri.co.id/daerah/581658/percepatan-wajib-halal-oktober-2024-perlu-edukasi-intensif>.